



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat,

bertempat tinggal dahulu beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bahwa, dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Perempuan, Lahir di Tana Toraja pada tanggal XXXXXXXXXXXXXsebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXtanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bahwa, pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT muncul adanya perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejakawal Januari 2015, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus menerus.Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab ke Penggugat.Permasalahan kecilpun kadang-kadang dibesar-besarkan. Bahkan kalau marah kadang-kadang sampai memukul kepada Penggugat.

5. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi didalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman.

6. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi sekitar bulan Februari tahun 2015, Tergugat minggat / pergi dari Kediaman Penggugat (didaerah) tanpa sepengetahuan Penggugat. Karena saat itu Penggugat sedang bekerja di Kutai Barat ().

7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah setelah Penggugat balik ke rumah didaerah saat off/cuti bekerja sekitar bulan April 2015.

8. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk balik kembali kerumah di....., bahkan orang tua Tergugat juga sudah dihubungi. Akan tetapi uasaha tersebut sia-sia saja. Terlebih lagi sejak Awal Januari 2016 No.Hp Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi.

9. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menunggu dengan memberi kesempatan kepada Tergugat, berharap agar kiranya Tergugat akan segera balik ke kediaman Penggugat (di).

10. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. Apalagi masa penantian Penggugat sudah cukup panjang. Oleh karena itu Kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Penajam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sebagaimana tercantum dari Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan



perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;

4. Menetapkan Biaya menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 24 Agustus 2021, dan tanggal 20 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 05 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Juli 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 8 Desember 2014 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya kecuali untuk bukti P-4 dan P-5 yang berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi P1, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir untuk menjadi Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari sejak kehamilan 3 (tiga) bulan si Tergugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah kapan namun Saksi berserta keluarga lainnya hadir langsung di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana dilaksanakan di Gereja Efata Sepan di yang dahulu bernama gereja cabang lawe-lawe;
 - Bahwa cerita awal Tergugat meninggalkan Penggugat yakni awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di alamat tempat tinggal Penggugat di Penajam, lalu ketika Penggugat kerja di Kabupaten Kutai Barat, Tergugat izin kepada Saksi dan Keluarga lainnya untuk pulang kampung ke Sulawesi namun sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak kembali;
 - Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat karena berada di rumah orang tua dari Saksi dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya karena Penggugat tidak pernah bercerita ataupun Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak yang dikandung oleh Tergugat atas perkawinan dengan Penggugat sudah lahir atau tidak namun yang Saksi dengar bahwa anak tersebut telah lahir;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat pada dasarnya orang yang baik namun punya gaya bicara yang kasar kepada orang tua Saksi dan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah pergi mencari tahu keberadaan Tergugat ke kampung halaman Tergugat di Sulawesi tapi tidak membawakan hasil;
 - Bahwa setahu Saksi juga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di catatan sipil;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;
2. Saksi P2, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi merupakan Saudara Ipar Penggugat dan suami dari Saksi P1;
- Bahwa Saksi Saksi mengerti hadir untuk menjadi Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Efata Sepan di, tidak lama setelah Saksi menikah dengan SAKSI P1 dan tinggal bersama Saksi, Saksi P1 dan Orang Tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kantor catatan sipil tapi setahu saksi biasanya dicatatkan;
- Bahwa Saksi berserta keluarga lainnya hadir semua pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan ada juga pihak dari Tergugat dari toraja hadir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang panggilannya adalah AIRIN tetapi nama lengkapnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat langsung karena hanya diberitahu oleh Mertua Saksi saja dan melihat dari foto yang dipajang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat merupakan seorang mekanik dan pernah bekerja di tanah grogot dan setelahnya bekerja di;
- Bahwa selama tinggal bersama menurut Saksi Pernikahan diantara kedua belah pihak Harmonis saja namun Saksi pernah mendengar ada cekcok mulut diantara kedua belah pihak tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi, istri Saksi berserta Tante Saksi pernah melihat Tergugatukan kekerasan fisik kepada Penggugat yakni diantaranya menampar Penggugat, dan pernah melempar batu atau kayu kepada Tergugat dan akibat nya Penggugat sempat mengalami luka berdarah dibagian wajahnya dikarenakan permasalahan yang kami tidak ketahui;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Saksi tidak lihat karena pada saat itu Saksi bekerja, namun seingat Saksi bahwa Tergugat meninggalkan rumah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat orangnya agresif dan suka berbicara kasar dan sering berbohong;
- Bahwa salah satu contoh Tergugat pernah berbohong yakni Penggugat pernah menitipkan uang kepada Tergugat untuk keperluan



rumah dan untuk diserahkan kepada orang tua Penggugat, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga mereka bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat selalu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dicertikan oleh mertua Saksi bahwa Penggugat bersama mertua Saksi atau orang tua Penggugat, pernah datang ke Sulawesi untuk menjemput Tergugat yang baru saja lahiran tetapi Tergugat tidak mau kembali bersama Penggugat, bahkan orang tua Penggugat saat itu menjemput ke sana juga tidak dianggap oleh Tergugat berserta keluarganya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat/ pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, (bukti P-1, dan bukti P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bawa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI P1 dan SAKSI P2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P-4 dan P-5 yang berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, di persidangan terungkap dari keterangan Penggugat bahwa aslinya berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim akan pertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 RBg bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi: 1.Bukti Tulisan (bukti surat); 2.Keterangan Saksi; 3.Persangkaan; 4.Pengakuan; dan 5.Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), dengan merujuk pada ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar*



hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, selain itu dengan merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sekalipun suatu bukti surat itu tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun sepanjang bukti surat tersebut diakui, didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, hal ini merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.” Kemudian, kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, menyatakan bahwa “Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.”;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti persangkaan, pengertiannya diatur dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”;

Menimbang, bahwa dalam penerapannya alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 RBg, bahwa persangkaan atau dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*. Dan dari ketentuan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan dapat dikatakan sah sebagai alat bukti apabila pengakuan tersebut dikemukakan di muka hakim dalam proses pemeriksaan persidangan, sehingga pengakuan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak yang telahukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan teori hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam bentuk alat bukti pengakuan yaitu:

1. Pengakuan murni, adapun yang dimaksud pengakuan murni adalah dimana salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan pihak lawannya secara utuh (bulat) tanpa adanya pengingkaran atau penyangkalan atas dalil yang telah dikemukakan pihak lawan tersebut, bahwa adapun akibat hukum dari adanya pengakuan murni ini adalah :

- Pihak lawan dibebaskan dari segala beban pembuktian yang harus ditanggung pihak lawan (beban pembuktian gugur);
- Setelah adanya pengakuan murni maka secara otomatis perkara juga selesai;
- Pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, atau dengan sendirinya telah tercapai batas minimal pembuktian;
- Hakim langsung dapat menjatuhkan putusan untuk mengakhiri perkara;

2. Pengakuan dengan kualifikasi, adapun yang dimaksud pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan terhadap suatu dalil-dalil yang dikemukakan namun pengakuan tersebut tidak membenarkan secara keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan (tidak secara utuh diterima);

3. Pengakuan dengan klausul, adapun yang dimaksud pengakuan dengan klausul adalah bahwa para pihak yang mengaku membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan namun disertai dengan tambahan-tambahan klausul yang bersifat membebaskan;

Menimbang, bahwa dalam menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk menangani perkara *a quo*, sehingga dengan merujuk pada ketentuan pasal 283 RBg, bahwa siapa yang mendalilkan, maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikannya;



Menimbang bahwa dipersidangan bukti surat P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) yang diajukan oleh Penggugat tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi dengan dalih bahwa bukti surat keduanya berada dalam penguasaan Tergugat semuanya, namun berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni Saksi P1 dan Saksi P2 menyatakan bahwa benar Para Pihak telah melangsungkan pernikahan dimana pernikahan tersebut dihadiri langsung oleh Para Saksi dan dari pernikahan tersebut juga Para Saksi menerangkan dimana Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan dari pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat fotokopi dari fotokopi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur juga mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah Gereja Toraja nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Juli 2021 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Isteri Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Agustus 2013 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara, serta keterangan SAKSI P1 dan Saksi P2 yang merupakan adik kandung dari Penggugat dan Ipar Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah secara Agama Kristen pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal XXXXXXXXXXXX, maka benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang telah diuraikan didalam posita ketiga sampai dengan kelima dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat yang pada saat itu sedang bekerja di Kutai Barat sebagaimana yang diuraikan dalam Posita keenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang alasan-alasannya yakni: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”*; atau *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi P1 dan Saksi P2 yang diajukan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu setelah menikah tinggal bersama dirumah yang berada Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, namun selang beberapa lama setelah pernikahan, Tergugat pergi dari kediamannya bersama dengan Penggugat dalam keadaan mengandung anak dari pernikahannya dengan Penggugat untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya di Sulawesi tepatnya di tanah toraja dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tanpa izin dari Penggugat dan hanya izin saja kepada Saksi P1 serta orang tua dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta Keterangan Saksi P2 pula diketahui Tergugat telah melahirkan anak yang dikandungnya di kampung halamannya di Sulawesi tepatnya di Toraja dan diberi nama ANAK oleh Penggugat pada saat Penggugat beserta orang tuanya pergi ke Toraja untuk menjemput anak dan Tergugat pulang kerumah, akan tetapi upaya Penggugat tidak berhasil dikarenakan Tergugat beserta orang tuanya tidak bersedia kembali ikut bersama Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan Saksi P1 dan Saksi P2 pula bahwa dapat ditarik kesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tidak pada tahun 2015 sebagaimana ditulis dalam posita ketiga sampai dengan kelima gugatan Penggugat namun di bawah tahun 2015 dikarenakan Akta kelahiran anak atas nama ANAK anak dari Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan akta tersebut diterbitkan tanggal 8 Desember 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa atas fakta tersebut tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur atau *obscuurible* karena pada hakikatnya yang terbukti dipersidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuannya sudah lebih dari lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tanpa alasan yang sah yakni tepatnya 7 (tujuh) tahun terhitung sejak kelahiran Anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-3 dan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Tergugat pergi sejak kehamilan awal si Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut majelis hakim tujuan dari perkawinan telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada XXXXXXXXXXXX dan sebagaimana telah dicatatkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, putus karena Perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah diatur sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi Panitera Pengganti menjadi Panitera Pengadilan serta redaksi lainnya agar mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (4) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (3) RBg, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Penajam Panitera untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS, S.H. dan MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pnj tanggal 09 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JERRY THOMAS, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.



Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp600.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	R10.000,00;
edaksi	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		